



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN

**PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA
PERIKANAN DAN PERGARAMAN**

DISAMPAIKAN OLEH : RIYONO, S.Kel, M.Si

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yang salah satu agendanya laporan Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Permasalahan yang dihadapi nelayan kecil dan nelayan buruh, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan Kecil, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Sedangkan yang dihadapi petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala mikro, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga;

konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

Secara faktual nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, dan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil berdampak langsung kepada keluarganya yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Perlu diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menjalankan UU RI nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Perlu disadari bahwa profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, atau bisa tabrakan di laut.

Harapannya DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menganggarkan asuransi berkelanjutan bagi teman-teman nelayan, subsidi BBM, serta pemberdayaan ekonomi ibu-ibu nelayan supaya nelayan kita betul-betul mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan disahkannya Raperda ini.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman Pasal 1 angka 7 dan angka 8 menyebutkan Perlindungan pelaku usaha perikanan dan pergaraman adalah segala upaya untuk membantu pelaku usaha perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, dan pergaraman. Serta yang dimaksud Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan dan pergaraman secara lebih baik. Di dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan :

Bentuk Perlindungan meliputi:

a. Penyediaan Prasarana

- b. Kemudahan memperoleh sarana
- c. Kemudahan pelayanan perizinan
- d. Jaminan kepastian usaha
- e. Jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha
- f. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan dan
- h. Fasilitasi bantuan hukum

Sedangkan bentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Kerjasama dan kemitraan usaha
- d. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
- e. Penguatan kelembagaan dan
- f. Regenerasi pelaku usaha perikanan dan pergarman

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergarman merupakan usulan dari Eksekutif yang telah disampaikan oleh Sdr. Gubernur. Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, telah dibentuk Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Nelayan, Pembedaan Petambak Garam dan Pengolah.

Sebagai tindak lanjut Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut, Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kunjungan kerja baik dalam Daerah maupun luar Daerah, dan pembahasan Raperda dimaksud bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Raperda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan harus dimintakan Fasilitasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Adapun hasil pembahasan dan fasilitasi terhadap Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman kami laporkan sebagai berikut :

1. Dasar menimbang point a diubah menjadi; bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman.
2. Dasar Hukum mengingat dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7, pasal 8 dan Lampiran II angka 28, serta point menetapkan disesuaikan dengan lampiran II angka 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dasar Hukum mengingat disisipkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
4. Dasar Hukum mengingat disisipkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Dasar Hukum mengingat disisipkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-kp/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907).
6. Angka 4, angka 5, angka 8, dan angka 40 Bab I Ketentuan Umum bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 dihapus.
7. Bab I Ketentuan Umum bagian Kedua Asas Pasal 2, bagian ketiga tujuan pasal 3, bagian keempat ruang lingkup pasal 4, Bab IX Partisipasi Masyarakat pasal 67 disesuaikan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
8. Penghapusan Pasal 68 yang memuat tentang partisipasi masyarakat karena sudah diakomodir dalam Pasal 67 yang kemudian disesuaikan penomoran pasal menjadi Pasal 66. Mulai dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 dilakukan penyesuaian penomoran pasal.

9. Disamping perubahan tersebut di atas juga dilakukan perubahan yang bersifat redaksional di Dasar Hukum mengingat angka 6, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 11, pasal 15, pasal 16, pasal 29, pasal 31, pasal 34, pasal 36, pasal 48, pasal 57, pasal 65, pasal 66, pasal 70, dan Ketentuan penutup.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikian laporan mengenai hasil pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman. Selanjutnya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman, sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk dapat melayani para nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil, secara tempat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sehingga nantinya sektor kelautan dan perikanan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Kami mengharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melaksanakan perda ini sesuai yang diatur dalam Perda dimaksud, sehingga persoalan kemiskinan di Jawa Tengah terutama di daerah pesisir bisa dituntaskan.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk, dan meridhoi usaha-usaha luhur kita dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Desember 2022

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,



RIYONO, S.Kel, M.Si